



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gunung Kembang, 04 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kembang Seri, 17 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx



xxxxxxx xxxxxx, tanggal 09 Agustus 2010, dengan status perkawinan perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak yang bernama:

2.1 Anak I. Tempat tanggal lahir, Cinto Mandi 29 Juni 2011, umur 13 tahun Laki-Laki, pendidikan SLTP sekarang ikut keluarga Tergugat;

2.2 Anak II. Tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 18 November 2014 umur 10 tahun perempuan, pendidikan SD. Sekarang ikut keluarga Tergugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpinda-pinda tempat tinggal sampai akhirnya berpisah;

5. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samapai akhirnya berpisah.

6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat

b. Bahwa, Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa izin dari Penggugat;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 1 Bulan, saat ini (Penggugat pulang ke rumah kakak dari ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir, maka Hakim memerintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator hakim bernama Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H., yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024, sesuai dengan laporan mediator, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai serta rukun kembali dan Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa karena perkara ini telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai, sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas laporan mediator yang menyatakan mediasi berhasil karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendirian tidak ada alasan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat serta mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Mna dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Mna dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Sopiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sopiah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/PA.Mna